



## PENETAPAN

Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**Maman Sulaeman bin Didi**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di di Kampung Rancanileum, RT 004, RW 011, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 09 Desember 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman**, tempat, tanggal lahir Bandung, 31 Mei 2003, umur 16 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat kediaman di Kampung Rancanileum, RT 004, RW 011, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dengan **Hilda Ramdayani binti Udung**, tempat Bandung, tanggal lahir 15 November 2003, umur 16 tahun 1

hal 1 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor



bulan, Agama Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat Kampung Rancaekek Kulon, RT 001, RW 005, Desa Rancaekek, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rancaekek, Kabupaten Bandung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai **umur 19 tahun**. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala keluarga. Begitupun calon Istri Pemohon berstatus Gadis dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Ibu Rumah Tangga.
5. Bahwa orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa perkawinan anak Pemohon tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama Rancaekek, Kabupaten Bandung (KUA) berdasarkan Surat Keterangan No. B-507/Kua.10.04.28/Pw.01/XII/2019 tertanggal 09 Desember 2019 dari Kantor Urusan Agama Rancaekek, Kabupaten Bandung (KUA) Kecamatan rancaekek Kabupaten Bandung.
7. Bahwa calon isteri dari anak Pemohon pun usianya masih belum memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan, dan sekarang sedang mengajukan Dispensai Nikah di Pengadilan Agama Soreang.

hal 2 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor



8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **(Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman)** untuk menikah dengan calon bernama **(Hilda Ramdayani binti Udung)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon agar menangguknkan niatnya untuk menikahkan anaknya sehingga sampai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh Ketua Majelis kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas permohonannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama **Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Hilda Ramdayani binti Udung karena Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman sangat mencintai perempuan tersebut sejak 6 bulan yang lalu;

hal 3 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini usia Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman sudah 16 tahun;
- Bahwa benar Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman dengan perempuan tersebut ingin segera menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami yang baik;
- Bahwa Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman sudah berkerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa benar orangtua Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman dengan orangtua calon isteri telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama **Hilda Ramdayani binti Udung** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hilda Ramdayani binti Udung ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman, karena Hilda Ramdayani binti Udung sangat mencintai laki-laki tersebut sejak 6 bulan yang lalu;
- Bahwa saat ini usia Hilda Ramdayani binti Udung sudah 16 tahun;
- Bahwa Hilda Ramdayani binti Udung dengan perempuan tersebut ingin segera menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Hilda Ramdayani binti Udung sanggup dan bersedia menjalankan tugas dan kewajibannya serta bertanggungjawab lahir bathin sebagai seorang isteri yang baik;
- Bahwa orangtua Hilda Ramdayani binti Udung dengan orangtua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk Maman Sulaeman bin Didi, dengan Nomor 321151706800006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

hal 4 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman, dengan Nomor Nomor 3204-LT-02112018-0137 tertanggal 8 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan an. Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman, dengan Nomor B507/KUA.10.04.28/PW.01/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Rancaekek, Kabupaten Bandung, bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Nandang bin Emen**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kampung Rancanileum, RT 004, RW 011, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agama Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman dengan perempuan bernama Hilda Ramdayani binti Udung namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Rancaekek, Kabupaten Bandung ditolak, karena usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun sedangkan calon isteri anak Pemohon berusia 16 tahun;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat berkeinginan untuk menikahkan anaknya tersebut karena Pemohon khawatir akan terjadi

hal 5 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor



hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejak dan calon isteri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon juga sudah layak menjadi seorang suami karena sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon layak menjadi isteri yang baik karena sudah bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah melamar ke rumah calon isteri anak Pemohon, dan diantara keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

**2. Jajang S bin Warkim Edeng**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer tempat kediaman di Kampung Rancanileum, RT 004, RW 011, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara Islam, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman dengan perempuan bernama Hilda Ramdayani binti Udung namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Rancaekek, Kabupaten Bandung ditolak, karena usia calon isteri anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

*hal 6 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun sedangkan calon isteri anak Pemohon berusia 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sangat berkeinginan untuk menikahkan anaknya tersebut karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus jejaka dan calon isteri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon juga sudah layak menjadi seorang suami karena sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri anak Pemohon layak menjadi seorang istri yang baik karena sudah bisa membantu pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci pakaian dan lain-lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah pernah melamar ke rumah calon isteri anak Pemohon, dan diantara keluarga kedua belah pihak sama-sama setuju dan tinggal menentukan hari pernikahannya;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

hal 7 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menangguknkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anak kandungmya yang bernama Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman, umur 16 tahun, dengan seorang perempuan bernama Hilda Ramdayani binti Udung, umur 16 tahun, dengan alasan bahwa anak Pemohon dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan cinta yang sangat erat, dan Pemohon mengkhawatirkan dengan hubungan anak-anak tersebut akan melanggar syariat Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Rancaekek, Kabupaten Bandung, namun ditolak dengan alasan usia calon isteri anak Pemohon belum mencukupi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman dan calon isteri anak Pemohon yang bernama Hilda Ramdayani binti Udung telah didengar keterangannya yang pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 s/d P.3, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

*hal 8 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang telah didukung dengan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon sebagai warga kecamatan rancaekek bandung, serta hubungan Pemohon dengan Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman, adalah sebagai keluarga antara bapak dan anak yang telah diakui hubungannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Oleh karenanya maka pengajuan permohonan Pemohon telah sesuai dengan yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 maka terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon yang bernama Hilda Ramdayani binti Udung saat ini masih berusia 16 tahun, sehingga belum memenuhi usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang bernama **Nandang bin Emen** dan **Jajang S bin Warkim Edeng** yang diajukan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sangat erat, karena diantara keduanya sama-sama saling mencintai, juga tidak ada hubungan darah atau kekerabatan lainnya serta bukan saudara sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, dan diantara keduanya ingin segera menikah namun belum bisa dilaksanakan karena ketika didaftarkan oleh Pemohon ke Kantor Urusan Agama Rancaekek, Kabupaten Bandung ditolak dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah, dan diantara Pemohon dengan orangtua calon isteri anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi

hal 9 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 tahun Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan, bahwa Pemohon dengan orangtua calon isteri anak Pemohon sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak tersebut dan bahkan sudah tidak mau ditunda-tunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diantara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk;*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulus Salam juz II halaman 110 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغض للبصر وأحصن للفرج

*Artinya : Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk menikah, hendaklah ia menikah, sebab menikah itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan!.....dst., (HR. Bukhari);*

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia anak Pemohon yang masih melum mencukupi batas usia minimal yang tidak diperkenankan melangsungkan pernikahan sebagaimana menurut pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 hal 10 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor



Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, namun dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa anak Pemohon dilihat dari keinginannya yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta dari segi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tersebut merupakan upaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan, sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiq yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*hal 11 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Gathan Ferdiansyah bin Maman Sulaeman) dengan calon istrinya bernama (Hilda Ramdayani binti Udung);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **07 Januari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah**, oleh kami **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Alfath Ibrahim, S.Sy.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Suharja, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Alfath Ibrahim, S.Sy.**

### Perincian Biaya Perkara:

hal 12 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

– Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
– Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
– Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
– PNBP	:	Rp	10.000,00
– Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
– Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
J u m l a h	:	Rp	206.000,00

**dua ratus enam ribu rupiah**

hal 13 dari 13, Penetapan Nomor 566/Pdt.P/2019/PA.Sor